



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 848/Pid.B/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	DWI PRASETYO
Tempat lahir	:	Blitar
Tanggal lahir	:	12 Mei 1995
Umur	:	18
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Jatiroto RT.03 / 02 Desa Slorok Kec. Doko Kab. Blitar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	swasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 12 Oktober 2013, No. SP.Han / 25 / X / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d tanggal 31 Oktober 2013
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 31 Oktober 2013, No. 293 / 0.5.43 / Epp.1 / 10 / 2013, sejak tanggal 1 Nopember 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Desember 2013, No. print-360 / 0.5.43 / Epp.2 / 12 / 2013, sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 16 Desember 2013, No. 848/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 16 Desember 2013 s/d tanggal 14 Januari 2014
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 7 Januari 2014, No. 848/Pen.Pid.B/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 15 Januari 2014 s/d tanggal 15 Maret 2014

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanen Nomor : 848/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 16 Desember 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanen tertanggal 13 Desember 2013 nomor : B-2431 / 0.5.43 / Epp.2 / 12 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 848/Pid.B/2013/PN.Kpj tertanggal 17 Desember 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Putusan : 848/Pid.B/2013/PN.Kpj

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DWI PRASETYO bersama dengan ADI (DPO) , yang dilakukan secara bersama- sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 , sekitar jam 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2013 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013 , bertempat di Jl. Raya Kedung Pendaringan Kec. Kepanjen Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen , mengambil sesuatu barang berupa sebuah tas warna ungu yang berisikan surat-surat yaitu KTP, kartu ATM BCA , uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 buah hand phone merk Samsug Galaxi S 2 yang seluruh atau sebagian milik korban IANATUL SULFIYAH Atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , perbuatan tersebut didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan , terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan , untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa DWI PRASETYO dan seseorang bernama ADI (DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol AG 2107 XX, milik terdakwa DWI PRASETYO , posisi terdakwa saat itu membonceng ADI , selanjutnya saat melintas di Jl Raya Kedung Pendaringan Kecamatan Kepanjen Kab. Malang terdakwa melihat saksi Imam Syafii berboncengan dengan istrinya saksi lanatul Sulfiyah yang mencangklong/membawa tas warna ungu dipundaknya berisi surat dan handphone serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ,melihat saksi lanatul Sulfiyah membawa tas warna ungu dipundaknya tampaknya berisi barang berharga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas tersebut Bahwa selanjutnya terdakwa mewujudkan niatnya dengan membuntuti dan memepet sepeda motor saksi setelah dekat temannya yang dibonceng bernama ADI merampas dengan cara menarik tas korban setelah berhasil mengambil tas korban keduanya kabur/melarikan diri , melihat terdakwa melarikan diri saksi Imam Syafii tidak begitu saja membiarkan mereka melarikan diri kemudian saksi mengejanya sampai ke wilayah Gondang legi .Bahwa beberapa saat antara saksi dan terdakwa saling kejar-kejaran sampailah sepeda motor yang dikendarai terdakwa masuk ke gang buntu , melihat situasi yang tidak menguntungkan terdakwa segera melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya dan tetap membawa tas milik korban pada saat terdakwa melompat pagar di gang buntu , tas milik korban yang dibawa terdakwa terjatuh melihat tas miliknya terjatuh saksi segera mengambilnya tetapi saksi Imam Syafii tetap melakukan pengejaran terhadap terdakwa tetapi

2

Putusan : 848/Pid.B/2013/PN.Kpj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil Bahwa akibat perbuatan terdakwa DWI PRASETYO saksi lanatul dan Imam Syafii menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Perbuatan terdakwa DWI PRASETYO tersebut diatas diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dimaksud dalam pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP (Kitab Undang -Undang Hukum Pidana) .

ATAU

KEDUA Bahwa terdakwa DWI PRASETYO bersama dengan ADI (DPO) yang dilakukan secara bersama- sama maupun bertindak sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut diatas , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa DWI PRASETYO dan seseorang bernama ADI (DPO) berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau No.Pol AG 2107 XX, milik terdakwa DWI PRASETYO , posisi terdakwa saat itu membonceng ADI , selanjutnya saat melintas di Jl Raya Kedung Pendaringan Kecamatan Kepanjen Kab. Malang terdakwa melihat saksi Imam Syafii berboncengan dengan istrinya saksi lanatul Sulfiyah yang mencangklong/membawa tas warna ungu dipundaknya berisi surat dan handphone serta uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , melihat saksi lanatul Sulfiyah membawa tas warna ungu dipundaknya tampaknya berisi barang berharga timbul niat terdakwa untuk merampasnya . Bahwa selanjutnya terdakwa membuntuti dan memepet sepeda motor saksi setelah dekat temannya yang dibonceng bernama ADI merampas dengan cara menarik dengan keras tas korban , karena merasa kesakitan dan takut terjatuh dari sepeda motornya saksi lanatul Sulfiyah segera melepaskan tas yang dibawanya, akibat perbuatan terdakwa DWI PRASETYO saksi lanatul dan Imam Syafii menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Perbuatan terdakwa DWI PRASETYO diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 ayat 2 KUHP (Kitab Undang -Undang Hukum Pidana).

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan## tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol AG-2107-XX Noka MH1JFD21DK851007 Nosin JFD2E1845075 dan STNK an TUKIMAN Dsn Jatiroto RT.03 RW.02 Ds.Slorok Kec.Doko Kab.Blitar ;
- 1 (satu) buah tas bahu warna ungu ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam tipe galaxy S2 ;
- 1 (satu) buah dompet warna pink ;

3

Putusan : 848/Pid.B/2013/PN.Kpj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi IANATUL SULFIFAH,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar jam 19.30 wib di daerah jalan raya Kedungpendaringan Kec.Kepanjen Kab.Malang, saya sedang dibonceng suami tiba tiba terdakwa yang sedang membonceng temannya dan temannya menarik tas saya dengan paksa kemudian mereka melarikan diri kemudian sama suami dikejar sampai daerah gondanglegi dan akhirnya masuk ke gang buntu dan terdakwa lari melompat pagar lalu tas saya yang dibawa teman terdakwa terjatuh lalu saya ambil ;
- Bahwa benar tas saksi isinya adalah HP Samsung, dompet dan uang tunai Rp.200.000,-
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya ;
- Bahwa selanjutnya datang petugas kepolisian mengambil sepeda motor terdakwa sebagai barang bukti ;
- Bahwa selanjutnya saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan tahu kalau terdakwa ini yang melakukan perampasan tas milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

SAKSI 2

Saksi IMAM SAFII ;,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar jam 19.30 wib di daerah jalan raya Kedungpendaringan Kec.Kepanjen Kab.Malang, saya sedang membonceng isteri tiba tiba terdakwa yang sedang membonceng temannya dan temannya menarik tas saya dengan paksa kemudian mereka melarikan diri kemudian saksi mengejar sampai daerah gondanglegi dan akhirnya masuk ke gang buntu dan terdakwa lari melompat pagar lalu tas isteri saya yang dibawa teman terdakwa terjatuh lalu saya ambil ;
- Bahwa benar tas isteri saksi isinya adalah HP Samsung, dompet dan uang tunai Rp.200.000,-
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya ;
- Bahwa selanjutnya datang petugas kepolisian mengambil sepeda motor terdakwa sebagai barang bukti ;
- Bahwa selanjutnya saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan tahu kalau terdakwa ini yang melakukan perampasan tas milik isteri saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 terdakwa diajak oleh temannya yang bernama ADI (DPO) untuk melakukan tindak pidana ;
- Bahwa kemudian dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat terdakwa menyetir dan ADI menarik tas dengan awalnya memepet sepeda motor saksi korban ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri namun dapat terkejar namun sebelum tertangkap terdakwa dan ADI melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya ;
- Bahwa terdakwa melarikan diri di rumah saudaranya di desa Sembon Kec.Ngajum ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DWI PRASETYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama pasal 365 ayat 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI PRASETYO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) buah tas warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna pink, kartu ATM, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy type S2 semuanya dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ianatul Sulfifah, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol AG-2107-XX dikembalikan kepada orang tua terdakwa ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan , hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

5

Putusan : 848/Pid.B/2013/PN.Kpj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 (2) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 368 (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 (2) ke-1 KUHP/368 (2) KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur Barang siapa

Ad. 1. Unsur bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah siapa saja, setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah para terdakwa SUROSO bin MISTO dkk, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini ;

bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan ;
berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti ;

2 Unsur Pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Ad. 2. Unsur Unsur Pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 sekitar jam 19.30 wib bertempat di jalan raya kedungpendaringan terdakwa telah menarik dengan paksa tas dari saksi korban dengan demikian unsur pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 365 (2) KUHP telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan dan membahayakan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol AG-2107-XX Noka MH1JFD21DK851007 Nosin JFD2E1845075 dan STNK an TUKIMAN Dsn Jatiroto RT.03 RW.02 Ds.Slorok Kec.Doko Kab.Blitar dikembalikan kepada orangtua terdakwa;
- 1 (satu) buah tas bahu warna ungu ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam tipe galaxy S2 ;
- 1 (satu) buah dompet warna pink ;
- Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 365 (2) KUHP Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

7
Putusan : 848/Pid.B/2013/PN.Kpj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa DWI PRASETYO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” ;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) buah tas warna ungu, 1 (satu) buah dompet warna pink, kartu ATM, uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Samsung galaxy type S2 semuanya dikembalikan kepada pemiliknya saksi Ianatul Sulffah, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih Nopol AG-2107-XX dikembalikan kepada orang tua terdakwa ;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014, oleh kami **SUTISNA SAWATI, SH** selaku Ketua Majelis Hakim, **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **DARWANTO, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **SUTISNA SAWATI, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH** dan **DARWANTO, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **D.I RINDAYANI, SH.** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **DWI PRASETYO.**

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

SUTISNA SAWATI, SH

DARWANTO, SH

Panitera pengganti

AGUS DWI SUDARJONO, SH